



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur 2 Sibuk I Desa Kinantan Kec. Tapung
Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Tidak Tamat (Kelas IV)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-341/KPR/07/2016, tanggal ... September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kecoklatan
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi TS Pick Up Nopol BM 9208 FN warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZUNAIDI;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru putih diterima dari atas nama PARMAN
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-341/KPR/07/2016, tanggal 01 Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Blok VII Sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK** bersama dengan Sdr. **RAHMAN** (belum tertangkap) dan Sdr **BAMBANG** (belum tertangkap) berangkat dari SP 2 Desa Suka Mulia Kecamatan Bangkinang Seberang menuju kebun sawit yang berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS120 Pick Up warna hitam No Pol BM 9208 FN, yang menunjukkan lokasi tempat pengambilan sapi adalah sdr. **RAHMAN** (belum tertangkap). Dan sesampainya di pinggir jalan blok kebun sawit di SP I Desa Petapahan jaya kemudian sdr. **RAHMAN** (belum tertangkap) menyuruh berhenti yang mana pada saat itu terdakwa **ILHAM EFFEDI** (dilakukan penuntutan terpisah) telah menunggu ditempat tersebut. Kemudian sdr. **RAHMAN** (belum tertangkap) turun dan menyanakan "mana sapinya Ham" dan terdakwa **ILHAM EFFEDI** (dilakukan penuntutan terpisah) menunjuk ke arah sapi yang sedang di ikat di batang pohon sawit yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, kemudian terdakwa memundurkan mobil kedekat sapi berada. Selanjutnya terdakwa **ILHAM EFFEDI** (dilakukan penuntutan terpisah) membuka ikatan tali sapi dari pohon sawit dan kemudian terdakwa, Sdr.**RAHMAN** (belum tertangkap), **BAMBANG** (belum tertangkap) serta terdakwa **ILHAM EFFEDI** (dilakukan penuntutan terpisah) menaikan sapi tersebut kedalam bak mobil. Sewaktu terdakwa dan yang lainnya menaikan sapi sdr. **RAHMAN** (belum tertangkap) pergi entah kemana meninggalkan terdakwa dan yang lainnya, selanjutnya terdakwa dan **BAMBANG** (belum tertangkap) serta terdakwa **ILHAM EFFEDI** (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat membawa sapi tersebut ke SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang, dan terdakwa tidak tahu sapi tersebut mau diantar kemana karena sewaktu berangkat Sdr.**RAHMAN** (belum tertangkap) hanya menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut dan bertemu kembali dengan Sdr.**RAHMAN** (belum tertangkap) di SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang. tetapi sebelum sampai ditujuan tepatnya di Simpang Petapahan Desa Petapahan mobil yang terdakwa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan Sdr. BAMBANG (DPO) serta terdakwa ILHAM EFFEDI (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan oleh saksi HERYANTO NAINGOLAN dan menanyakan perihal membawa seekor sapi tersebut tidak ada membawa dokumen apapun namun hanya membawa satu lembar kwitansi pembelian sapi. Dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut.

- Adapun yang merencanakan pencurian sapi tersebut adalah terdakwa ILHAM EFFEDI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK, saksi korban ZUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ZUNAIDI Als EDI Bin WAGIMAN (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian ternak berupa sapi milik saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.30 Wib yang berada di Blok VII Sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian ternak yang terjadi di Blok VII Sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar diketahui oleh saksi pada saat saksi hendak memindahkan sapi milik saksi ke kandangnya yang berada didekat rumah saksi, disitu saksi melihat sapi miliknya berkurang 1 (satu) ekor, dan pada saat saksi sedang sibuk mencari-cari sapi miliknya tiba-tiba di hampiri oleh saksi Ngadio dan memberitahukan bahwa sapi milik saksi berada di Polsek Tapung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi hingga sampai dibawa dan diamankan di Polsek tapung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **ILHAM EFENDI Als ILHAM Bin MAWARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian temak berupa sapi milik saksi Zunaidi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.30 Wib yang berada di Blok VII Sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec.Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi beserta sdr.Rahman (Dpo) dan sdr.Bambang (Dpo).
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemilik 1 (satu) ekor sapi yang terdakwa ambil tersebut dikarenakan merupakan tetangga terdakwa dan sering bersama-sama menganggon (mengembala) sapi di Blok VII sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak seorang diri melakukan pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut melainkan bersama-sama dengan terdakwa beserta sdr.Rahman (Dpo) dan sdr.Bambang (Dpo).
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah dengan cara terdakwa membuka ikatan tali sapi jantan tersebut yang diikat di pohon kelapa sawit, setelah terlepas ikatan tersebut saksi membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan cara menggiring dan menarik talinya menuju ke pinggir jalan blok kebun tersebut sambil menunggu sdr.Rahman (Dpo).
- Bahwa saksi menerangkan setelah datang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi TS Pic Up warna hitam dengan nopol BM 9208 FN bersama dengan terdakwa dan sdr.Bambang (Dpo), kemudian sdr.Rahman (Dpo) turun dari mobil tersebut dan meninggalkan saksi, terdakwa dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sdr.Bambang (Dpo) dan terdakwa membuka ikatan tali sapi tersebut dari pohon kelapa sawit selanjutnya dinaikkan ke atas bak mobil Mitsubishi TS Pic Up warna hitam dengan nopol BM 9208 FN seeara bersama-sama, kemudian saksi beserta sdr.Bambang (Dpo) dan terdakwa SUPRAYETNO berangkat membawa sapi tersebut menuju rumah sdr.Rahman (Dpo) di SP.2 Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum sampai ditujuan tepatnya di Simpang Petapahan Desa Petapahan mobil yang terclakwa dan sdr.Bambang (Dpo) serta terclakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Heryanto Nainggolan dan menanyakan perihal membawa seekor sapi tersebut tidak ada membawa dokumen apapun namun hanya membawa satu lembar kwitansi pembelian sapi. Dan akhirnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti di bawa Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zunaidi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada waktu terdakwa ikut melakukan pencurian sapi tersebut terdakwa mengetahui kalau sapi yang mau saksi jual tersebut bukan milik saksi akan tetapi dari hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terclakwa berteman dengan Sdr, Bambang dan Sdr.Rahman;
- Bahwa terdakwa rencananya akan diberikan uang imbalan atas bantuannya mencuri sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan sapi milik siapa yang dicuri tersebut;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi peneurian ternak berupa sapi milik saksi Zunaidi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.30 Wib yang berada di Blok VII Sawit KKPA Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ilham Efendi beserta sdr.Rahman (Dpo) dan sdr.Bambang (Dpo);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diajak oleh sdr.Bambang (Dpo) ke SP I Desa Petapahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up dengan Nopol BM 9208 FN untuk menunjukan lokasi posisi sapi yang akan diambil oleh saksi dan terdakwa. Sesampainya dilokasi yang dituju terdakwa melihat saksi Ilham telah menunggu dengan membawa 1 (satu) ekor sapi kemudian setelah mobil diberentikan terdakwa bersama dengan saksi Ilham beserta sdr.Rahman (Dpo) dan sdr.Bambang (Dpo) menaikkan sapi tersebut secara bersama-sama ke dalam bak mobil dan sdr.Rahman (Dpo) turun, dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham Efendi dan sdr.Bambang (Dpo) membawa mobil dan sapi tersebut ke tempat atau rumah saksi Rahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sapi tersebut bukan milik saksi Ilham;
 - Bahwa terdakwa dijanjikan uang oleh saksi Rahman atas bantuan terdakwa mencuri sapi tersebut;
 - Bahwa sapi jantan warna hitam kecoklatan hasil curian tersebut dibawa dengan mobil yang terdakwa kemudian akan dijual kepada orang lain, hal tersebut terdakwa ketahui dari saksi Rahman sebelumnya;
 - Bahwa sebelum mencuri sapi tersebut terdakwa diberikan kwitansi oleh sdr. Rahman saat di perjalanan, dan kwitansi tersebut bukan kwitansi pembelian sapi curian tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan tidak ada memiliki surat-surat resmi untuk pembelian dan pengangkutan sapi tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kecoklatan
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi TS Pick Up Nopol BM 9208 FN warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru putih diterima dari atas nama PARMAN
- 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sdr Bambang (belum tertangkap) berangkat dari SP 2 Desa Suka Mulia Kecamatan Bangkinang Seberang menuju kebun sawit yang berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS120 Pick Up warna hitam No Pol BM 9208 FN, yang menunjukkan lokasi tempat pengambilan sapi adalah sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sesampainya di pinggir jalan blok kebun sawit di SP I Desa Petapahan jaya kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) menyuruh berhenti yang mana pada saat itu Ilham Efendi telah menunggu ditempat tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) turun dan menyanakan “*mana sapinya Ham*” dan Ilham Efendi menunjuk ke arah sapi yang sedang di ikat di batang pohon sawit yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, kemudian terdakwa memundurkan mobil kedekat sapi berada. Selajutnya Ilham Efendi membuka ikatan tali sapi dari pohon sawit dan kemudian terdakwa, sdr.Rahman (belum tertangkap), Bambang (belum tertangkap) serta Ilham Efendi menaikan sapi tersebut kedalam bak mobil. Sewaktu terdakwa dan yang lainnya menaikan sapi sdr.Rahman (belum tertangkap) pergi entah kemana meninggalkan terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa dan Bambang (belum tertangkap) Ilham Efendi berangkat membawa sapi tersebut ke SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang, dan terdakwa tidak tahu sapi tersebut mau diantar kemana karena sewaktu berangkat sdr.Rahman (belum tertangkap) hanya menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut dan bertemu kembali dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) di SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang. tetapi sebelum sampai ditujuan tepatnya di Simpang Petapahan Desa Petapahan mobil yang terdakwa kendarai dan Sdr. Bambang (dpo) serta Ilham Efendi diberhentikan oleh saksi Heryanto Nainggolan dan menanyakan perihal membawa seekor sapi tersebut tidak ada membawa dokumen apapun namun hanya membawa satu lembar kwitansi pembelian sapi dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Zunaidi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Telah mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacanya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Telah mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada tiga jenis/rumpun hewan, yaitu:

- 1) Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai dan sebagainya;
- 2) Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau dan sebagainya;
- 3) Dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sdr Bambang (belum tertangkap) berangkat dari SP 2 Desa Suka Mulia Kecamatan Bangkinang Seberang menuju kebun sawit yang berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS120 Pick Up warna hitam No Pol BM 9208 FN, yang menunjukkan lokasi tempat pengambilan sapi adalah sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sesampainya di pinggir jalan blok kebun sawit di SP I Desa Petapahan jaya kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) menyuruh berhenti yang mana pada saat itu Ilham Efendi telah menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) turun dan menyanakan “*mana sapinya Ham*” dan Ilham Efendi menunjuk ke arah sapi yang sedang di ikat di batang pohon sawit yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, kemudian terdakwa memundurkan mobil kedekat sapi berada. Selajutnya Ilham Efendi membuka ikatan tali sapi dari pohon sawit dan kemudian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr.Rahman (belum tertangkap), Bambang (belum tertangkap) serta Ilham Efendi menaikan sapi tersebut kedalam bak mobil. Sewaktu terdakwa dan yang lainnya menaikan sapi sdr.Rahman (belum tertangkap) pergi entah kemana meninggalkan terdakwa dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Bambang (belum tertangkap) Ilham Efendi berangkat membawa sapi tersebut ke SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang, dan terdakwa tidak tahu sapi tersebut mau diantar kemana karena sewaktu berangkat sdr.Rahman (belum tertangkap) hanya menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut dan bertemu kembali dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) di SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang. tetapi sebelum sampai ditujukan tepatnya di Simpang Petapahan Desa Petapahan mobil yang terdakwa kendarai dan Sdr. Bambang (dpo) serta Ilham Efendi diberhentikan oleh saksi Heryanto Nainggolan dan menanyakan perihal membawa seekor sapi tersebut tidak ada membawa dokumen apapun namun hanya membawa satu lembar kwitansi pembelian sapi dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Zunaidi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kecoklatan tersebut merupakan milik saksi Zunaidi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kecoklatan tersebut, tanpa seizin saksi Zunaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sdr Bambang (belum tertangkap) berangkat dari SP 2 Desa Suka Mulia Kecamatan Bangkinang Seberang menuju kebun sawit yang berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS120 Pick Up warna hitam No Pol BM 9208 FN, yang menunjukkan lokasi tempat pengambilan sapi adalah sdr.Rahman (belum tertangkap) dan sesampainya di pinggir jalan blok kebun sawit di SP I Desa Petapahan jaya kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) menyuruh berhenti yang mana pada saat itu Ilham Efendi telah menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr.Rahman (belum tertangkap) turun dan menyanakan “*mana sapinya Ham*” dan Ilham Efendi menunjuk ke arah sapi yang sedang di ikat di batang pohon sawit yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, kemudian terdakwa memundurkan mobil kedekat sapi berada. Selajutnya Ilham Efendi membuka ikatan tali sapi dari pohon sawit dan kemudian terdakwa, sdr.Rahman (belum tertangkap), Bambang (belum tertangkap) serta Ilham Efendi menaikan sapi tersebut kedalam bak mobil. Sewaktu terdakwa dan yang lainnya menaikan sapi sdr.Rahman (belum tertangkap) pergi entah kemana meninggalkan terdakwa dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Bambang (belum tertangkap) Ilham Efendi berangkat membawa sapi tersebut ke SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang, dan terdakwa tidak tahu sapi tersebut mau diantar kemana karena sewaktu berangkat sdr.Rahman (belum tertangkap) hanya menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut dan bertemu kembali dengan sdr.Rahman (belum tertangkap) di SP I Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Seberang. tetapi sebelum sampai ditujuan tepatnya di Simpang Petapahan Desa Petapahan mobil yang terdakwa kendarai dan Sdr. Bambang (dpo) serta Ilham Efendi diberhentikan oleh saksi Heryanto Nainggolan dan menanyakan perihal membawa seekor sapi tersebut tidak ada membawa dokumen apapun namun hanya membawa satu lembar kwitansi pembelian sapi dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Polsek Tapung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Zunaiddi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAYETNO Als YETNO Bin LILIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kecoklatan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **ZUNAIDI**;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi **TS Pick Up Nopol BM 9208 FN** warna hitam; dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru putih diterima dari atas nama **PARMAN**
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercroos warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000**, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **08 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS,S.H** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

NOVA R SIANTURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)